



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 13/Pid.Sus/2021/PN Bko

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangko yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama secara teleconference telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Agus Susanto Bin Supriyono ;
2. Tempat lahir : Temenggung Jawa Tengah ;
3. Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 30 Januari 1980 ;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Desa Rasau B2 Kec. Renah Pamenang,  
Kabupaten Merangin ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Tani ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2020;

Terdakwa telah ditahan di Rutan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 7 Nopember 2020 ;
2. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 16 Desember 2020 ;
3. Penyidik, perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangko, sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 15 Januari 2021 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 1 Februari 2021 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Bangko, sejak tanggal 27 Januari 2021 sampai dengan tanggal 25 Februari 2021 ;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangko, sejak tanggal 26 Februari 2021 sampai dengan tanggal 26 April 2021 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Toni Irwan jaya, SH, & Rekan, Penasihat Hukum yang berkantor di Jl. Kesehatan, Kel. Pematang Kandis Kec. Bangko Kab. Merangin Propinsi Jambi atas Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangko Nomor 13/PH/Pid.Sus/2021/PN.Bko ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangko tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Agus Susanto Bin Supriyono secara sah dan menyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Agus Susanto Bin Supriyono dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangkan selama Terdakwa Berada Dalam Tahanan dengan perintah terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - Uang senilai Rp1.000.000.00 (satu juta rupiah).

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) unit Hp Oppo A31 berwarna Biru dan beserta sim- cardnya.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara lisan yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan secara lisan tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Agus Susanto Bin Supriyono Pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekira Pukul 18.00 Wib atau setidaknya-tidaknya sekitar bulan Oktober 2020 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2020, bertempat di Desa rasau Kec.Renah Pamenang Kab.Merangin atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Bangko, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I " yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Minggu Tanggal 11 Oktober 2020,sekitar Pukul 16.00 Wib datang Terdakwa kerumah saksi Zamroni Bin Sutrisno kemudian menyuruh saksi Zamroni Bin Sutrisno untuk membeli narkotika shabu kepada Sdra PI,I warga Rawas lantas saksi Zamroni Bin Sutrisno mau dan memberikan uang kepada saksi Zamroni Bin Sutrisno sebesar Rp5.150.000.00 (Lima juta Seratus lima Puluh ribu rupiah, yang Rp5.000.000.00 (lima juta rupiah) Untuk membeli narkotika shabu sementara Yang Rp150.000.00 untuk ongkos di jalan, kemudian saksi Zamroni Bin Sutrisno berkata kepada Terdakwa "Sudah di hubungi Sdra PI,I di rawas)",Selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada saksi Zamroni Bin Sutrisno "Nanti aku telpon" setelah itu Terdakwa pun pulang kerumahnya, selanjutnya Sekitar Pukul 20.00 Wib saksi Zamroni Bin Sutrisno menelpon Terdakwa untuk memastikan bahwasanya Sdra PI,I di rawas sudah ditelpon olehnya ,Selanjutnya Terdakwa mengatakan bahwasanya sudah dihubungi serta menyuruh saksi Zamroni Bin Sutrisno langsung menelpon ke Sdra PI,I (Karna nomor Sdra PI,I selain ada pada Terdakwa ada juga di handphone saksi Zamroni Bin Sutrisno, kemudian saksi Zamroni Bin Sutrisno mengatakan kepada Terdakwa bahwasanya besok pagi saksi Zamroni Bin Sutrisno berangkat ke rawas untuk membeli narkotika shabu kepada Sdra Pi.i. Keesokan harinya Pada hari senin tanggal 12 Oktober 2020 Pukul 08.00 Wib saksi Zamroni Bin Sutrisno menghubungi Sdra PI,I melalui telpon dengan mengatakan " aku Mau merapat ( aku mau kesitu)" kemudian dijawab Oleh Sdra PI,I " Ya,Ok " lantas saksi Zamroni Bin Sutrisno pun berangkat pergi kerawas dengan mengendarai sepeda motor honda beat warna Putih tanpa nomor polisi, sekitar Pukul 10.00 Wib sampai dirawas dan janji ketemuan dipinggir jalan, setelah ketemu kemudian saksi Zamroni Bin Sutrisno memberikan Uang sebesar Rp5.000.000.00 (Lima juta rupiah) dan Sdra Pi.i memberikan narkotika sebanyak Kurang lebih 4 (Empat) Gram,selanjutnya saksi Zamroni Bin Sutrisno pun pulang kerumah, kemudian Sekitar Pukul 12.00 Wib siang hari saksi Zamroni Bin Sutrisno sampai dipamenang langsung menuju kekebun kelapa sawit Desa rasau Kec.Renah Pamenang untuk memakai narkotika shabu,Sambil saksi Zamroni Bin Sutrisno memakai narkotika



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu kemudian saksi Zamroni Bin Sutrisno menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwasanya saksi Zamroni Bin Sutrisno ada ditempat biasa yaitu dikebun kelapa sawit milik Orang lain Desa rasau Kec.Renah Pamenang dimana tempat saksi Zamroni Bin Sutrisno dan Terdakwa biasanya memakai narkoba shabu, datang Terdakwa ikut bergabung memakai narkoba shabu yang saksi Zamroni Bin Sutrisno pakai serta saksi Zamroni Bin Sutrisno memberikan narkoba shabu yang dibeli dari rawas, Sambil memakai narkoba shabu Terdakwa memaketkan narkoba shabu sebanyak 7 (Tujuh) Bungkus, Setelah selesai memakai narkoba shabu, kemudian 7 (Tujuh) Bungkus narkoba shabu yang ada pada saksi Zamroni Bin Sutrisno, saksi Zamroni Bin Sutrisno simpan yang kemudian malam harinya sekira Pukul 19.00 Wib saksi Zamroni Bin Sutrisno jual, Selanjutnya Setelah terjual narkoba shabu maka saksi Zamroni Bin Sutrisno mendapatkan Uang sebesar Rp1.100.000.00 (Satu juta seratus ribu rupiah) dan yang Rp 100.000 Habis saksi Zamroni Bin Sutrisno pakai membeli rokok, sementara yang Rp 1000.000 saksi Zamroni Bin Sutrisno simpan untuk saksi Zamroni Bin Sutrisno setorkan kepada Terdakwa, Selanjutnya Pada Hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekira Pukul 16.00 Wib ditempat biasa yaitu di kebun kelapa sawit warga Desa rasau Kec.Renah Pamenang Merangin, saksi Zamroni Bin Sutrisno memakai narkoba shabu bersama Agus Susanto sambil Saksi Zamroni Bin Sutrisno setorkan kepada Terdakwa uang Sebesar Rp 1.000.000 hasil penjualan Narkoba shabu yang ada pada saksi Zamroni Bin Sutrisno dan kemudian Sdra Agus Susanto memberikan lagi sebanyak 9 (Sembilan) Paket narkoba shabu, Setelah saksi Zamroni Bin Sutrisno terima 9 (Sembilan) Paket narkoba berbagai macam takaran harga kemudian saksi Zamroni Bin Sutrisno simpan disaku celana saksi Zamroni Bin Sutrisno dan setelah itu saksi Zamroni Bin Sutrisno bersama Terdakwa Pulang kerumah masing-masing, Sekira Pukul 17.00 Wib ada Orang yang menelpon saksi Zamroni Bin Sutrisno rencananya mau membeli narkoba dan janji dipinggir jalan Desa Meranti Pamenang Merangin, Setelah bertemu sekitar Pukul 17.20 Wib dan saksi Zamroni Bin Sutrisno menyerahkan narkoba shabu sebanyak 2 (Dua) Bungkus malah saksi Zamroni Bin Sutrisno ditangkap dan ternyata orang yang mau membeli Narkoba shabu tersebut adalah anggota satresnarkoba Polres Merangin dengan surat perintah under cover bay Nomor SP.Gas/34/X/Res.4.2/2020/Res Narkoba tanggal 14 Oktober 2020 dan ditemukan 7 (Tujuh) Bungkus Paket shabu dikantong celana saksi Zamroni Bin Sutrisno kemudian saksi Zamroni Bin Sutrisno diinterogasi oleh anggota Kepolisian Polres Merangin dan saksi Zamroni Bin Sutrisno mengakui barang tersebut didapat dari terdakwa lalu saksi Zamroni Bin Sutrisno dibawa untuk menunjukkan terdakwa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dimana. selanjutnya sekira pukul 18.00 Wib terdakwa di tangkap di rumah terdakwa di Desa Rasau B2 Kec. Renah Pembarap Kab.Merangin kemudian ditemukan uang sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), selanjutnya saksi Zamroni Bin Sutrisno bersama terdakwa berikut barang bukti dibawa Kapolres Merangin guna pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti Atas Permintaan Kepolisian Resort Merangin tanggal 15 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh Anasrul, SH selaku yang menimbang dan diketahui oleh Anasrul, SH selaku Pengelola Unit Cabang Penggadaian bahwa 1 (satu) buah plastic bening kecil yang diduga berisi narkoba jenis shabu dengan berat bersih 1,26 gram.

Berdasarkan keterangan pengujian balai pengawas obat dan makanan Republik Indonesia cabang Jambi No: PP.01.01.98.982.10.20.3603.A, tanggal 27 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh Armeiny Romita ,S,Si.Apt selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia bahwa kesimpulan contoh yang diterima di lab. Mengandung methamphetamine (bukan tanaman) Methamphetamine termasuk Narkoba golongan 1 (satu) nomor 61 pada undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Agus Susanto Bin Supriyono Pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekira Pukul 18.00 Wib atau setidaknya-tidaknya sekitar bulan Oktober 2020 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2020, bertempat di Desa rasau Kec.Renah Pamenang Kab.Merangin atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Bangko, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman" yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Minggu Tanggal 11 Oktober 2020,sekir Pukul 16.00 Wib datang Terdakwa kerumah saksi Zamroni Bin Sutrisno kemudian menyuruh saksi Zamroni Bin Sutrisno untuk membeli narkoba shabu kepada Sdra PI,I warga Rawas lantas saksi Zamroni Bin Sutrisno mau dan memberikan uang kepada saksi ZAMRONI Bin SUTRISNO sebesar Rp 5.150.000 (Lima juta Seratus lima Puluh ribu rupiah, yang Rp 5000.000 Untuk membeli narkoba shabu sementara Yang Rp 150.000 Untuk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ongkos dijalan) Kemudian saksi Zamroni Bin Sutrisno berkata kepada Terdakwa "Sudah di hubungi Sdra PI,I di rawas",Selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada saksi Zamroni Bin Sutrisno "Nanti aku telpon" setelah itu Terdakwa pun pulang kerumahnya, selanjutnya Sekitar Pukul 20.00 Wib saksi Zamroni Bin Sutrisno menelpon Terdakwa untuk memastikan bahwasanya Sdra PI,I di rawas sudah ditelpon Olehnya ,Selanjutnya Terdakwa mengatakan bahwasanya sudah dihubungi serta menyuruh saksi Zamroni Bin Sutrisno langsung menelpon ke Sdra PI,I (Karna nomor Sdra PI,I selain ada pada Terdakwa ada juga di HP saksi Zamroni Bin Sutrisno,kemudian saksi Zamroni Bin Sutrisno mengatakan kepada Terdakwa bahwasanya besok pagi saksi Zamroni Bin Sutrisno berangkat ke rawas untuk membeli narkoba shabu kepada Sdra PI,I. Keesokan harinya Pada hari senin tanggal 12 Oktober 2020 Pukul 08.00 Wib saksi Zamroni Bin Sutrisno menghubungi Sdra PI,I melalui telpon dengan mengatakan " aku Mau merapat ( aku mau kesitu)" kemudian dijawab Oleh Sdra PI,I " Ya,Ok " lantas saksi Zamroni Bin Sutrisno pun beragkat pergi kerawas dengan mengendarai sepeda motor honda beat warna Putih tanpa nomor polisi, sekitar Pukul 10.00 Wib sampai dirawas dan janji ketemuan dipinggir jalan,setelah ketemu kemudian saksi Zamroni Bin Sutrisno memberikan Uang sebesar Rp 5.000.000 (Lima juta rupiah) dan Sdra PI,I memberikan narkoba sebanyak Kurang lebih 4 (Empat) Gram,selanjutnya saksi Zamroni Bin Sutrisno pun pulang kerumah, kemudian Sekitar Pukul 12.00 Wib siang hari saksi Zamroni Bin Sutrisno sampai dipamenang kemudian langsung menuju kekebun kelapa sawit Desa rasau Kec.Renah Pamenang untuk memakai narkoba shabu,Sambil saksi Zamroni Bin Sutrisno memakai narkoba shabu kemudian saksi Zamroni Bin Sutrisno menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwasanya saksi Zamroni Bin Sutrisno ada ditempat biasa yaitu dikebun kelapa sawit milik Orang lain Desa rasau Kec.Renah Pamenang dimana tempat saksi Zamroni Bin Sutrisno dan Terdakwa biasanya memakai narkoba shabu,dan tidak berapa lama datang Terdakwa ikut bergabung memakai narkoba shabu yang saksi Zamroni Bin Sutrisno pakai serta saksi Zamroni Bin Sutrisno memberikan narkoba shabu yang dibeli dari rawas,Sambil memakai narkoba shabu Terdakwa memaketkan narkoba shabu sebanyak 7 (Tujuh) Bungkus, Setelah selesai memakai narkoba shabu, kemudian 7 (Tujuh) Bungkus narkoba shabu yang ada pada saksi Zamroni Bin Sutrisno, saksi Zamroni Bin Sutrisno simpan yang kemudian malam harinya sekira Pukul 19.00 Wib saksi Zamroni Bin Sutrisno jual, Selanjutnya Setelah terjual narkoba shabu maka saksi Zamroni Bin Sutrisno mendapatkan Uang sebesar Rp 1.100.000 (Satu juta seratus ribu rupiah) dan yang Rp 100.000 Habis saksi Zamroni Bin Sutrisno pakai membeli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokok, sementara yang Rp 1000.000 saksi Zamroni Bin Sutrisno impan untuk saksi Zamroni Bin Sutrisno setorkan kepada Terdakwa, Selanjutnya Pada Hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekira Pukul 16.00 Wib ditempat biasa yaitu di kebun kelapa sawit warga Desa rasau Kec.Renah Pamenang Kab.Merangin, saksi Zamroni Bin Sutrisno memakai narkoba shabu bersama Zamroni Bin Sutrisno Sambil Saksi Zamroni Bin Sutrisno setorkan kepada Terdakwa uang Sebesar Rp 1.000.000 hasil penjualan Narkoba shabu yang ada pada saksi Zamroni Bin Sutrisno dan kemudian Sdra Agus Susanto memberikan lagi sebanyak 9 (Sembilan) Paket narkoba shabu, Setelah saksi Zamroni Bin Sutrisno terima 9 (Sembilan) Paket narkoba berbagai macam takaran harga kemudian saksi Zamroni Bin Sutrisno simpan disaku celana saksi Zamroni Bin Sutrisno dan setelah itu saksi Zamroni Bin Sutrisno bersama Terdakwa Pulang kerumah masing-masing, Sekira Pukul 17.00 Wib ada Orang yang menelpon saksi Zamroni Bin Sutrisno rencananya mau membeli narkoba dan janji dipinggir jalan Desa Meranti B3 Kec.Renah Pamenang Kab.Merangin, Setelah bertemu sekitar Pukul 17.20 Wib dan saksi Zamroni Bin Sutrisno menyerahkan narkoba shabu sebanyak 2 (Dua) Bungkus malah saksi Zamroni Bin Sutrisno ditangkap dan ternyata orang yang mau membeli Narkoba shabu tersebut adalah anggota satresnarkoba Polres Merangin dengan surat perintah under cover bay Nomor:SP.Gas/34/X/Res.4.2/2020/Resnarkoba tanggal 14 Oktober 2020 dan ditemukan 7 (Tujuh) Bungkus Paket shabu dikantong celana saksi Zamroni Bin Sutrisno kemudian saksi Zamroni Bin Sutrisno diinterogasi oleh anggota satres Narkoba Polres Merangin dan saksi Zamroni Bin Sutrisno mengakui barang tersebut didapat dari terdakwa lalu saksi Zamroni Bin Sutrisno dibawa untuk menunjukkan terdakwa dimana. selanjutnya sekira pukul 18.00 Wib terdakwa di tangkap di rumah terdakwa di Desa Rasau B2 Kec. Renah Pembarap Kab.Merangin kemudian ditemukan uang sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), selanjutnya saksi Zamroni Bin Sutrisno bersama terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Merangin guna pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti Atas Permintaan Kepolisian Resort Merangin tanggal 15 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh Anasrul, SH selaku yang menimbang dan diketahui oleh Anasrul, SH selaku Pengelola Unit Cabang Penggadaian bahwa 1 (satu) buah plastic bening kecil yang diduga berisi narkoba jenis shabu dengan berat bersih 1,26 gram.

Berdasarkan keterangan pengujian balai pengawas obat dan makanan Republik Indonesia cabang Jambi No: PP.01.01.98.982.10.20.3603.A, tanggal 27



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh Armeiny Romita ,S,Si.Apt selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia bahwa kesimpulan contoh yang diterima di lab. Mengandung methamphetamine (bukan tanaman) Methamphetamine termasuk Narkotika golongan 1 (satu) nomor 61 pada undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

atau

Ketiga

Bahwa Terdakwa Agus Susanto Bin Supriyono pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekira Pukul 18.00 Wib atau setidaknya-tidaknya sekitar bulan Oktober 2020 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2020, bertempat di Desa rasau Kec.Renah Pamenang Kab.Merangin atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Bangko, "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Minggu Tanggal 11 Oktober 2020,sekitar Pukul 16.00 Wib datang Terdakwa kerumah saksi Zamroni Bin Sutrisno kemudian menyuruh saksi Zamroni Bin Sutrisno untuk membeli narkotika shabu kepada Sdra PI,I warga Rawas lantas saksi Zamroni Bin Sutrisno mau dan memberikan uang kepada saksi Zamroni Bin Sutrisno sebesar Rp 5.150.000 (Lima juta Seratus lima Puluh ribu rupiah, Yang Rp 5000.000 Untuk membeli narkotika shabu sementara Yang Rp 150.000 Untuk ongkos dijalan) Kemudian saksi Zamroni Bin Sutrisno berkata kepada Terdakwa "Sudah di hubungi Sdra PI,I di rawas)",Selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada saksi Zamroni Bin Sutrisno "Nanti aku telpon" setelah itu Terdakwa pun pulang kerumahnya, selanjutnya Sekitar Pukul 20.00 Wib saksi Zamroni Bin Sutrisno menelpon Terdakwa untuk memastikan bahwasanya Sdra PI,I di rawas sudah ditelpon Olehnya ,Selanjutnya Terdakwa mengatakan bahwasanya sudah dihubungi serta menyuruh saksi Zamroni Bin Sutrisno langsung menelpon ke Sdra Pi,i (Karna nomor Sdra PI,I selain ada pada Terdakwa ada juga di HP saksi Zamroni Bin Sutrisno, kemudian saksi Zamroni Bin Sutrisno mengatakan kepada Terdakwa bahwasanya besok pagi saksi Zamroni Bin Sutrisno berangkat ke rawas untuk membeli narkotika shabu kepada Sdra PI,I. Keesokan harinya Pada hari senin tanggal 12 Oktober 2020 Pukul 08.00 Wib saksi Zamroni Bin Sutrisno menghubungi Sdra Pi,i melalui telpon dengan mengatakan " aku Mau merapat ( aku mau kesitu)" kemudian dijawab Oleh Sdra PI,I " Ya,Ok " lantas saksi Zamroni





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Sutrisno pun berangkat pergi kerawas dengan mengendarai sepeda motor honda beat warna Putih tanpa nomor polisi, sekitar Pukul 10.00 Wib sampai dirawas dan janji ketemuan dipinggir jalan, setelah ketemu kemudian saksi Zamroni Bin Sutrisno memberikan Uang sebesar Rp 5.000.000 (Lima juta rupiah) dan Sdra PI, I memberikan narkotika sebanyak Kurang lebih 4 (Empat) Gram, selanjutnya saksi Zamroni Bin Sutrisno pun pulang kerumah, kemudian Sekitar Pukul 12.00 Wib siang hari saksi Zamroni Bin Sutrisno sampai dipamenang kemudian langsung menuju kekebun kelapa sawit Desa rasau Kec. Renah Pamenang untuk memakai narkotika shabu, Sambil saksi Zamroni Bin Sutrisno memakai narkotika shabu kemudian saksi Zamroni Bin Sutrisno menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwasanya saksi Zamroni Bin Sutrisno ada ditempat biasa yaitu dikebun kelapa sawit milik Orang lain Desa rasau Kec. Renah Pamenang dimana tempat saksi Zamroni Bin Sutrisno dan Terdakwa biasanya memakai narkotika shabu, dan tidak berapa lama datang Terdakwa ikut bergabung memakai narkotika shabu yang saksi Zamroni Bin Sutrisno pakai serta saksi Zamroni Bin Sutrisno memberikan narkotika shabu yang dibeli dari rawas, Sambil memakai narkotika shabu Terdakwa memaketkan narkotika shabu sebanyak 7 (Tujuh) Bungkus, Setelah selesai memakai narkotika shabu, kemudian 7 (Tujuh) Bungkus narkotika shabu yang ada pada saksi Zamroni Bin Sutrisno, saksi Zamroni Bin Sutrisno simpan yang kemudian malam harinya sekira Pukul 19.00 Wib saksi Zamroni Bin Sutrisno jual, Selanjutnya Setelah terjual narkotika shabu maka saksi Zamroni Bin Sutrisno mendapatkan Uang sebesar Rp 1.100.000 (Satu juta seratus ribu rupiah) dan yang Rp 100.000 Habis saksi Zamroni Bin Sutrisno pakai membeli rokok, sementara yang Rp 1000.000 saksi Zamroni Bin Sutrisno simpan untuk saksi Zamroni Bin Sutrisno setorkan kepada Terdakwa, Selanjutnya Pada Hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekira Pukul 16.00 Wib ditempat biasa yaitu di kebun kelapa sawit warga Desa rasau Kec. Renah Pamenang Kab. Merangin, saksi Zamroni Bin Sutrisno memakai narkotika shabu bersama Agus Susanto Sambil Saksi Zamroni Bin Sutrisno setorkan kepada Terdakwa uang Sebesar Rp 1.000.000 hasil penjualan Narkotika shabu yang ada pada saksi Zamroni Bin Sutrisno dan kemudian Sdra Zamroni Bin Sutrisno memberikan lagi sebanyak 9 (Sembilan) Paket narkotika shabu, Setelah saksi Zamroni Bin Sutrisno terima 9 (Sembilan) Paket narkotika berbagai macam takaran harga kemudian saksi Zamroni Bin Sutrisno simpan disaku celana saksi Zamroni Bin Sutrisno dan setelah itu saksi Zamroni Bin Sutrisno bersama Terdakwa Pulang kerumah masing-masing, Sekira Pukul 17.00 Wib ada Orang yang menelpon saksi Zamroni Bin Sutrisno rencananya mau membeli narkotika dan janji dipinggir jalan Desa Meranti B3 Kec. Renah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pamenang Kab.Merangin,Setelah bertemu sekitar Pukul 17.20 Wib dan saksi Zamroni Bin Sutrisno menyerahkan narkoba shabu sebanyak 2 (Dua) Bungkus malah saksi ZAMRONI Bin SUTRISNO ditangkap dan ternyata orang yang mau membeli Narkoba shabu tersebut adalah anggota satresnarkoba Polres Merangin dengan surat perintah under cover bay Nomor:SP.Gas/34/X/Res.4.2/2020/Resnarkoba tanggal 14 Oktober 2020 dan ditemukan 7 (Tujuh) Bungkus Paket shabu dikantong celana saksi Zamroni Bin Sutrisno kemudian saksi Zamroni Bin Sutrisno diinterogasi oleh anggota satres Narkoba Polres Merangin dan saksi Zamroni Bin Sutrisno mengakui barang tersebut didapat dari terdakwa lalu saksi Zamroni Bin Sutrisno dibawa untuk menunjukkan terdakwa dimana. selanjutnya sekira pukul 18.00 Wib terdakwa di tangkap di rumah terdakwa di Desa Rasau B2 Kec. Renah Pembarap Kab.Merangin kemudian ditemukan uang sebsear Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), selanjutnya saksi Zamroni Bin Sutrisno bersama terdakwa berikut barang bukti dibawa Kepolres Merangin guna pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti Atas Permintaan Kepolisian Resort Merangin tanggal 15 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh Anasrul, SH selaku yang menimbang dan diketahui oleh Anasrul, SH selaku Pengelola Unit Cabang Penggadaian bahwa 1 (satu) buah plastik bening kecil yang diduga berisi narkoba jenis shabu dengan berat bersih 1,26 (satu koma dua puluh enam) gram.

Berdasarkan keterangan pengujian balai pengawas obat dan makanan Republik Indonesia cabang Jambi No: PP.01.01.98.982.10.20.3603.A, tanggal 27 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh Armeiny Romita ,S,Si.Apt selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia bahwa kesimpulan contoh yang diterima di lab. Mengandung methamphetamine (bukan tanaman) Methamphetamin termasuk Narkoba golongan 1 (satu) nomor 61 pada undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Balai Laboratorium Kesehatan Jambi Nomor: 4819/LHP/BLK-JBI/X/2020, tanggal 27 Oktober 2020 telah dilakukan pemeriksaan terhadap urine terdakwa An. Agus Susanto Bin Supriyono adalah: Positif (+) mengandung Methampetamine / Shabu yang termasuk Narkoba golongan 1 (satu) pada lampiran satu pada lampiran Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukum nya tidak mengajukan Keberatan (Eksepsi) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah didengar keterangan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

**1. Saksi Wahyu Aprianda, SH, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut ;**

- Bahwa saksi adalah Anggota Kepolisian dari Team Opsnal Sat Res Narkoba Kepolisian Resort Merangin ;
- Bahwa saksi dihadapkan sebagai saksi adalah sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa, yang mana penangkapan tersebut dipimpin langsung oleh Kasat narkoba Ipda Amrullah dan rekan rekan saksi lainnya yang bernama Bripka Homan Susanto, Bripka Antoni dan Briptu Fajar Harendo ;
- Bahwa terdakwa ditangkap diduga karena terlibat tindak pidana Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut terjadi pada Hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekira pukul 18.00 Wib bertempat di depan rumah terdakwa di Desa Rasau Kecamatan Renah Pamenang Kabupaten Merangin dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan uang tunai sejumlah Rp.1000.000,-(satu juta) rupiah di saku celana Terdakwa ;
- Bahwa awalnya pada Hari Sabtu Tanggal 10 Oktober 2020 Anggota Opsnal Sat Resnarkoba Polres Merangin mendapatkan informasi bahwa di Jalan Poros Desa Meranti Trans B3 Kecamatan Renah Pamenang sering terjadi transaksi Narkotika ;
- Bahwa terhadap informasi tersebut KBO Sat Narkoba Polres Merangin Ipda Amrullah bersama Anggota lainnya memimpin langsung penyelidikan tersebut, dan pada Hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekira pukul 17.20 Wib Team Opsnal Narkoba melakukan penyamaran sebagai pembeli Narkotika ;
- Bahwa sebelum terjadinya transaksi jual beli tersebut, Team Sat Narkoba Polres Merangin telah melakukan penangkapan terhadap saksi Zamroni Bin Sutrisno dan dilakukan penggeledahan ditemukan disaku celana saksi Zamroni barang bukti berupa Narkotika Jenis shabu berupa 9 (Sembilan) paket narkotika jenis shabu seberat 4 (empat) Gram ;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Zamroni Bin Sutrisno 9 (Sembilan) paket narkotika jenis shabu seberat 4 (empat) Gram tersebut adalah milik Terdakwa Agus Susanto ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 9 (Sembilan) paket narkoba jenis shabu seberat 4 (empat) Gram tersebut dibeli langsung oleh Saksi Zamroni Bin Sutrisno dari seseorang yang bernama Pi'i seharga Rp5000.000,00 (lima juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa Agus Susanto mengakui telah menyuruh Saksi Zamroni Bin Sutrisno untuk membeli narkoba jenis shabu tersebut kepada Pi'i ;
- Bahwa terhadap 9 (Sembilan) paket narkoba jenis shabu seberat 4 (empat) Gram tersebut ada yang pernah dijual oleh Saksi Zamroni Bin Sutrisno dan ada juga untuk digunakan bersama sama dengan Terdakwa Agus Susanto ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menguasai narkoba jenis shabu tersebut ;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberi pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan ;

2. Saksi Zamroni Bin Sutrisno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan sebagai saksi dalam persidangan ini adalah sehubungan dengan ditangkapnya saksi oleh Team Opsnal Sat Res Polres Merangin karena terlibat tindak pidana narkoba jenis shabu ;
- Bahwa awalnya saksi ditangkap oleh Team Opsnal Sat Res Polres Merangin pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekira pukul 17.20 Wib di Pinggir Jalan desa Meranti B3 Kecamatan Renah Pemenang Kabupaten Merangin ;
- Bahwa sebelum saksi ditangkap Terdakwa Agus Susanto datang ke rumah saksi di Pamenang kemudian menyuruh saksi untuk membeli Narkoba Jenis Shabu kepada Pi'i di Rawas sebanyak 4 (empat) gram, lalu terdakwa Agus Susanto memberi saksi uang sejumlah Rp150.000,00 (lima juta seratus lima puluh ribu) rupiah, Rp5000.000,00 (lima juta rupiah) untuk pembelian narkoba jenis shabu, sedangkan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu) rupiah untuk uang jalan saksi ;
- Bahwa setelah saksi membeli shabu kepada Pi.i saksi langsung pulang ke Pamenang dan keesokan harinya saksi menghubungi Terdakwa Agus Susanto dan kami bersama sama menggunakan narkoba jenis shabu tersebut pada sebuah kebun sawit ;
- Bahwa selain digunakan secara bersama sama Narkoba tersebut juga dipaketkan juga oleh sebanyak 9 (Sembilan) paket dan terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkannya kepada saksi Zamroni Bin Sutrisno untuk dijual tetapi belum ada yang berhasil terjual ;

- Bahwa saksi tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk menguasai dan memiliki narkoba jenis shabu tersebut ;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberi pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti yang telah disita menurut hukum dan telah dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa sebagai barang bukti yang ada kaitannya dengan perkara ini sehingga dapat digunakan untuk mendukung pembuktian berupa ;

- Uang senilai Rp1.000.000,00 (satu juta) rupiah;
- 1 (satu) unit Hp Oppo A31 berwarna Biru dan beserta sim- cardnya;

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa Agus Susanto Bin Supriyono yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekira pukul 17.20 Wib bertempat di depan rumah terdakwa di Desa Rasau Kecamatan Renah Pamenang Kabupaten Merangin Propinsi Jambi ;
- Bahwa sebelum Terdakwa dan saksi Zamroni Bin Sutrisno ditangkap, terdakwa datang kerumah saksi Zamroni Bin Sutrisno di Pamenang kemudian Terdakwa menyuruh saksi Zamroni Bin Sutrisno untuk membeli Narkoba jenis shabu seberat 4 (empat) Gram kepada Pi'i lalu memberikan uang kepada saksi Zamroni Bin Sutrisno sejumlah Rp5.150.000,00 (lima juta seratus lima puluh ribu) rupiah, Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk pembelian 4 (empat) Gram narkoba jenis shabu
- Bahwa keesokan harinya setelah saksi Zamroni Bin Sutrisno membeli 4 (empat) Gram narkoba jenis shabu tersebut, saksi Zamroni Bin Sutrisno menghubungi Terdakwa berjanji untuk bertemu di sebuah kebun sawit, menggunakan Narkoba jenis shabu tersebut ;
- Bahwa terhadap 4 (empat) Gram narkoba jenis shabu tersebut sebagian ada yang terdakwa paketkan dalam bentuk 9 (Sembilan) paket yang rencananya jika ada yang ingin membeli maka akan dijual ;
- Bahwa Terdakwa pernah menjualnya kepada seseorang sejumlah Rp1000.000,00 (satu juta rupiah) ;
- Bahwa 4 (empat) Gram narkoba jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki 4 (empat) Gram narkotika jenis shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Seluruh Berita Acara Pemeriksaan dalam Berkas Perkara Kepolisian Resor Merangin Nomor BP/90.a/XI/2020/Resnarkoba tertanggal 5 Nopember 2020 ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di depan persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti dalam perkara ini maka dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekira pukul 17.20 Wib bertempat di depan rumah terdakwa di Desa Rasau Kecamatan Renah Pamenang Kabupaten Merangin Propinsi jambi ;
- Bahwa benar terhadap penangkapan terdakwa tersebut dipimpin langsung oleh Kasat Narkoba Ipda Amrullah dan rekan rekan saksi lainnya yang bernama Bripta Homan Susanto, Bripta Antoni, Bripta Fajar Harendo dan Bripta Wahyu Aprianda;
- Bahwa benar Team Sat Narkoba Polres Merangin sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap saksi Zamroni Bin Sutrisno ditemukan disaku celana saksi Zamroni Narkotika Jenis shabu berupa 9 (Sembilan) paket narkotika jenis shabu seberat 4 (empat) Gram ;
- Bahwa benar berdasarkan hasil dari pengembangan tertangkapnya Saksi Zamroni Bin Sutrisno kemudian terdakwa berhasil ditangkap ;
- Bahwa benar 9 (Sembilan) paket narkotika jenis shabu seberat 4 (empat) Gram tersebut adalah milik terdakwa Agus Susanto ;
- Bahwa benar 9 (Sembilan) paket narkotika jenis shabu seberat 4 (empat) Gram tersebut dibeli langsung oleh Saksi Zamroni Bin Sutrisno dari seseorang yang bernama Pi'i seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
- Bahwa benar terdakwa Agus Susanto telah menyuruh Saksi Zamroni Bin Sutrisno untuk membeli narkotika jenis shabu tersebut kepada Pi'i ;
- Bahwa benar terhadap 9 (Sembilan) paket narkotika jenis shabu seberat 4 (empat) Gram tersebut ada yang pernah terdakwa jual dan ada juga untuk digunakan bersama sama dengan Saksi Zamroni Bin Sutrisno ;
- Bahwa terdakwa pernah menjual shabu tersebut kepada seseorang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai ijin dari Pejabat yang berwenang untuk memiliki dan menguasai narkotika jenis shabu tersebut ;
- Bahwa benar berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti yang dibuat dan ditanda tangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anasrul, SH selaku yang menimbang dan diketahui oleh Anasrul, SH Selaku Pengelola Unit Cabang Pegadaian bahwa 1 (satu) buah plastik bening kecil yang diduga berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 1,26 (satu koma dua puluh enam) gram ;

- Bahwa benar berdasarkan keterangan pengujian balai pengawas obat dan makanan Republik Indonesia Cabang Jambi No.PP.01.01.98.982.10.20.3603.A tertanggal 27 Oktober 2020 yang dibuat dan ditanda tangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh Armeiny Romita, Ssi.Apt selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia bahwa kesimpulan contoh yang diterima di Lab mengandung Methamphetamine (Bukan Tanaman) Methamphetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor 61 pada Undang undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika ;

Menimbang, bahwa Majelis telah memperhatikan segala sesuatu selama pemeriksaan persidangan berlangsung, demi singkatnya isi putusan ini maka cukuplah menunjuk pada apa yang tertulis secara lengkap didalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan dan dianggap telah ikut termasuk serta dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu Kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Atau Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Atau Ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum bersifat Alternatif maka Majelis Hakim memilih dan mempertimbangkan unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dakwaan kedua Penuntut Umum, yang unsur unsur adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman ;

Ad.1. Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa unsur 'Setiap Orang' menunjuk kepada orang sebagai subjek hukum dalam suatu tindak pidana yang didalam pasal ini yang dimaksud dengan 'Setiap Orang' adalah siapa saja ;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat unsur Setiap Orang dalam suatu peraturan perundang-undangan adalah menunjukkan ruang lingkup subyek hukum kepada siapa peraturan tersebut dapat diberlakukan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa Agus Susanto Bin Supriyono diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dimana identitas Terdakwa selengkapnya telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa, demikian pula saksi-saksi yang telah membenarkan mengenai identitas Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur 'Setiap Orang' telah terpenuhi, namun untuk menentukan apakah Terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana seperti tersebut dalam Pasal ini akan ditentukan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur lainnya seperti tersebut dalam uraian dibawah ini ;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, unsur ini bersifat sub alternatif sehingga apabila salah satu perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa (delik) mencocoki salah satu dari bagian unsur ini maka terpenuhilah seluruh unsur ;

Menimbang, yang dimaksud dengan tanpa hak adalah berarti terdakwa tidak mempunyai hak untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, sedangkan yang dimaksud unsur secara melawan hukum menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH diartikan pelaku harus tidak mempunyai hak, sedangkan Vost mengartikan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat. Selanjutnya dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi-saksi yang dibenarkan seluruhnya oleh terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti yang dihadirkan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekira pukul 17.20 Wib bertempat di depan rumah terdakwa di Desa Rasau Kecamatan Renah Pamenang Kabupaten Merangin Propinsi Jambi, yang mana penangkapan tersebut dipimpin langsung oleh Kasat Narkoba Ipda Amrullah dan rekan rekan saksi lainnya yang bernama Bripka Homan Susanto, Bripka Antoni, Briptu Fajar Harendo dan Briptu Wahyu Aprianda ;

Menimbang, bahwa Team Sat Narkoba Polres Merangin sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap saksi Zamroni Bin Sutrisno dan dilakukan penggeledahan ditemukan disaku celana saksi Zamroni barang bukti berupa Narkotika Jenis shabu berupa 9 (Sembilan) paket narkotika jenis shabu seberat 4 (empat) Gram, penangkapan terdakwa adalah berdasarkan hasil dari pengembangan tertangkapnya Saksi Zamroni Bin Sutrisno kemudian terdakwa berhasil ditangkap ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 9 (Sembilan) paket narkoba jenis shabu seberat 4 (empat) Gram tersebut adalah milik terdakwa yang dibeli langsung oleh Saksi Zamroni Bin Sutrisno dari seseorang yang bernama Pi'i seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), terdakwa telah mengakui bahwa terdakwa menyuruh Saksi Zamroni Bin Sutrisno untuk membeli narkoba jenis shabu tersebut kepada Pi'i ;

Menimbang, terhadap 9 (Sembilan) paket narkoba jenis shabu seberat 4 (empat) Gram tersebut ada yang pernah terdakwa jual dan ada juga untuk digunakan bersama sama dengan Saksi Zamroni Bin Sutrisno ;

Menimbang, bahwa benar terdakwa tidak mempunyai ijin dari Pejabat yang berwenang untuk memiliki dan menguasai narkoba jenis shabu tersebut ;

Menimbang, dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman telah terbukti terpenuhi menurut Hukum ;

Menimbang, berdasarkan uraian pembuktian tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa semua unsur dalam dakwaan kedua Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi dan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman, sebagaimana diuraikan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak mendapati adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa atas segala perbuatannya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang dan terbukti pula Terdakwa sehat jasmani dan rohani yang mampu mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya oleh karenanya sebagai konsekuensi yuridis maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dilandaskan kepada tentang peredaran Narkoba di Kabupaten Merangin semakin meningkat kuantitasnya dan sangat meresahkan masyarakat terutama generasi muda ;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Perasyarakatan menentukan bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukanlah merupakan tindakan balas dendam dari negara, melainkan sebagai upaya fungsional untuk menyadarkan narapidana agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi anggota masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai masyarakat yang aman, damai dan tertib ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis akan menjatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dan Majelis Hakim berketetapan bahwa telah mempertimbangkan secara cukup, membahas semua dalil dan alasan Penuntut Umum maupun permohonan Terdakwa sehingga pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan dibawah ini telah dianggap cukup adil dan sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses peradilan ini Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup serta pemidanaan yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan status barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa uang senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) oleh karena uang tersebut berada dalam penguasaan terdakwa dan terdakwa pun mengakui bahwa uang tersebut merupakan hasil dari penjualan narkoba jenis shabu, maka dirampas untuk Negara, 1 (satu) unit HP Oppo A31 warna biru beserta simcard nya, oleh karena barang tersebut berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa yaitu dalam hal berkomunikasi maka harus dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan selama proses persidangan ini Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung kebijakan pemerintah yang sedang giat- giatnya memberantas peredaran Narkoba yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum ;

Keadaan yang meringankan :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Mengingat *Pasal 112 ayat (1)* Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang R.I. Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, dan Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Agus Susanto Bin Supriyono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman ” sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Uang senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah); Dirampas untuk negara ;
  - 1 (satu) unit Hp Oppo A31 berwarna Biru dan beserta sim- cardnya. Dimusnahkan ;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangko pada Hari Rabu tanggal 17 Februari 2021, oleh kami Salman Alfarasi, SH, MH sebagai Hakim Ketua Majelis, Daniel Elisa Setiawan Simanjuntak, SH, MH dan Amir El Hafidh, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu Tanggal 24 Februari 2021 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh Yusni Rini sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangko, dihadiri pula oleh Ario Ariwibowo, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Merangin dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukum nya.

Hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis :



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Daniel Elisa Setiawan Simanjuntak, SH, MH

Salman Alfarasi, SH, MH

Amir El Hafidh, SH.

Panitera Pengganti

Yusni Rini

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)